

Analisis Implementasi Robust Peacekeeping melalui FIB (*Force Intervention Brigade*) di Kongo

Muhammad Fadhel Amal, Devy Indah Paramitha

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Kota Samarinda, Indonesia

Email: fadhel.amal26@gmail.com, dip923@umkt.ac.id

Submitted : September 30th, 2025

Accepted : January 30th, 2026

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi *robust peacekeeping* melalui FIB (*Force Intervention Brigade*) di Republik Demokratik Kongo mengingat penting untuk melihat perubahan sifat konflik yang semakin kompleks turut mengubah tuntutan misi perdamaian PBB. Penelitian ini menggunakan konsep *robust peacekeeping* dan perdamaian Johan Galtung. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah model interaktif Miles dan Huberman yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Konflik di Kongo tidak hanya dipicu oleh kelompok milisi, tetapi juga oleh ketimpangan sosial, lemahnya institusi negara, perebutan sumber daya alam, dan keterlibatan aktor eksternal. Hasil penelitian menunjukkan implementasi *robust peacekeeping* melalui FIB belum mendukung tercapainya perdamaian positif, yakni kondisi tanpa adanya kekerasan struktural yang ditandai dengan hadirnya keadilan sosial dan pemerataan sumber daya.

Kata Kunci: FIB, Kongo, MONUSCO, *Peacekeeping*, *Robust*

ABSTRACT

This research aims to analyze the implementation of robust peacekeeping through the Force Intervention Brigade (FIB) in the Democratic Republic of the Congo, considering the importance of examining how the complexity of the conflict has also transformed the landscape of United Nations peacekeeping missions. The study applies the concepts of robust peacekeeping and Johan Galtung's theory of peace. This research is classified as qualitative. The data collection technique used is a literature review, while the data analysis technique follows Miles and Huberman's interactive model, which consists of data reduction, data display, and conclusion drawing. The conflict in the Congo is driven not only by armed groups, but also by social inequality, weak state institutions, competition over natural resources, and the involvement of external actors. The findings reveal that the implementation of robust peacekeeping through the FIB has not yet succeeded in fostering positive peace, defined as the absence of structural violence marked by the presence of social justice and equitable distribution of resources.

Keywords: FIB, Kongo, MONUSCO, *Peacekeeping*, *Robust*

PENDAHULUAN

Operasi pemeliharaan perdamaian PBB merupakan upaya yang dilakukan PBB untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional yang berasaskan pada mandat Dewan Keamanan PBB (Nations et al., 2008). Sejak pertama kali dilakukan pada tahun 1948, operasi pemeliharaan perdamaian PBB telah mengalami perkembangan yang signifikan dari pendekatan yang tradisional hingga berevolusi menjadi pendekatan yang lebih modern yang menangani berbagai tugas kompleks (Affonso Leal, 2024). Pendekatan modern ini disebut dengan konsep *robust peacekeeping*, konsep ini merupakan respons dari kompleksitas konflik yang terjadi berbagai wilayah (Hultman et al., 2013). Pendekatan ini melibatkan penggunaan kekuatan militer yang lebih tegas untuk melaksanakan mandatnya untuk menangani suatu konflik, seperti konflik intra-state disertai intervensi asing yang terjadi di Republik Demokratik Kongo (Council, 2013; Denik Iswardani Witarti, 2017).

Salah satu bentuk dari implementasi *robust peacekeeping* adalah dengan dibentuknya FIB (Force Intervention Brigade) pada tahun 2013 yang merupakan bagian dari MONUSCO (United Nations Organization Stabilization Mission in the Democratic Republic of the Congo) (Pacholska, 2015). FIB dibentuk berdasarkan Resolusi 2098 Dewan Keamanan PBB, FIB merupakan unit tempur ofensif pertama dalam struktur misi pemeliharaan perdamaian PBB (Pacholska, 2015). Pasukan tempur ofensif ini dibentuk untuk menghentikan konflik yang terus-menerus di Republik Demokratik Kongo dan melindungi warga sipil dengan melakukan operasi yang difokuskan untuk menetralkan pasukan pemberontak (Cammaert, 2013). Pembentukan FIB menandai pergeseran paradigma dalam operasi pemeliharaan perdamaian PBB, dari pendekatan defensif menuju tindakan yang lebih proaktif dan ofensif (Giblin, 2024). Berdasarkan data dari laporan PBB, FIB berhasil mengalahkan kelompok bersenjata M23 (March 23 Movement) pada tahun 2013 (UN Security Council, 2014a). Pada 2017 FIB berhasil membatasi ekspansi kelompok bersenjata FDLR (Forces Démocratiques de Libération du Rwanda) tetapi, tidak sepenuhnya menetralkan kelompok tersebut (UN Security Council, 2017b). Pada tahun-tahun setelahnya FIB, terus menghadapi tantangan dan hambatan dalam menangani kelompok bersenjata seperti, ADF (Allied Democratic Forces), kebangkitan M23 dan FDLR serta kelompok bersenjata lainnya di Republik Demokratik Kongo (Mhango & Kithatu-Kiwekete, 2023).

Meskipun dianggap berhasil dalam jangka pendek dengan melemahkan kelompok bersenjata, FIB dianggap gagal dalam jangka panjang untuk menciptakan perdamaian yang berkelanjutan (Day & Hunt, 2020). Keberhasilan tersebut tidak mampu menjamin stabilitas jangka panjang di Republik Demokratik Kongo. Strategi berbasis militer memang diperlukan untuk meredam konflik secara langsung disertai dengan strategi non militer untuk menciptakan perdamaian yang berkelanjutan. Upaya ini merepresentasikan tujuan dari misi pemeliharaan perdamaian PBB yang berfokus tidak hanya untuk menghentikan konflik secara temporer, tetapi juga untuk menciptakan perdamaian yang berkelanjutan atau perdamaian positif (Galtung, 1969; Nations et al., 2008).

Berdasarkan hasil tinjauan pustaka yang telah dilakukan, artikel tentang pendekatan *robust peacekeeping* melalui FIB di Kongo telah banyak dikaji oleh para peneliti sebelumnya dari berbagai

sudut pandang. Longobardo (2024), menilai FIB melanggar prinsip dasar pemeliharaan perdamaian PBB, khususnya penggunaan kekuatan dan netralitas, karena mandat ofensif dan dukungannya pada FARDC (Forces Armées de la République Démocratique du Congo). Omede (2024) menekankan keberhasilan FIB menetralkan M23 dan melemahkan ADF pada awal operasinya, namun tetap memunculkan perdebatan terkait prinsip netralitas. Sementara itu, Ahmed (2021) mengkritisi pergeseran dari pemeliharaan perdamaian tradisional ke model *robust* yang memicu dilema hukum humaniter internasional dan mengurangi dukungan lokal.

Pandangan serupa muncul dari Giblin (2024) yang menilai FIB meskipun berhasil mengusir M23, gagal menetralkan kelompok lain dan justru mengikis kerangka hukum pemeliharaan perdamaian. (Mhango & Kithatu-Kiwেকে, 2023) menambahkan bahwa FIB menunjukkan pergeseran ke operasi penegakan perdamaian yang lebih proaktif, namun menghadapi tantangan serius berupa kegagalan strategis terhadap ADF dan FDLR, lemahnya komitmen pemerintah, serta isu pelanggaran HAM dan pelecehan seksual. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa keterbatasan, seperti kurangnya fokus pada bagaimana implementasi *robust peacekeeping* melalui FIB berdampak terhadap keberlanjutan perdamaian jangka panjang di Kongo, sehingga membuka peluang untuk penelitian lebih lanjut. Operasi pemeliharaan perdamaian PBB menggunakan pendekatan *robust peacekeeping* melalui FIB dengan mandat ofensif dianggap berhasil menghentikan kelompok bersenjata pada awal dibentuk tetapi, konflik di Republik Demokratik Kongo terus berlangsung hingga lebih dari satu dekade kemudian dan unit FIB yang merupakan bagian MONUSCO masih beroperasi hingga tahun 2025. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi *robust peacekeeping* melalui FIB di Republik Demokratik Kongo karena literatur yang secara khusus mengkaji implementasi FIB terhadap keberlanjutan perdamaian jangka panjang masih terbatas.

KERANGKA ANALISIS

Penulis menggunakan konsep *robust peacekeeping*. Konsep *robust peacekeeping* muncul pada akhir tahun 1990-an sebagai respons terhadap kegagalan pasukan perdamaian PBB dalam mencegah peristiwa kemanusiaan tragis di Rwanda dan Srebrenica. Kegagalan pasukan perdamaian PBB untuk menghentikan peristiwa tersebut dianggap karena kurangnya kekuatan dan wewenang yang mereka miliki pada saat itu (Tardy, 2011). Konsep ini merupakan pembaruan dari *Tradisional Peacekeeping*, yang secara aktif terlibat dalam resolusi konflik dan perlindungan warga sipil (Nadin et al., 2014). *Robust peacekeeping* menurut Prinsip dan Pedoman Operasi Pemeliharaan Perdamaian PBB, merupakan penggunaan kekuatan taktis dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB untuk melindungi mandat, mencegah gangguan proses perdamaian, dan melindungi warga sipil (Nations et al., 2008). Indikator yang digunakan dalam mengukur keberhasilan *robust peacekeeping* terdiri dari: kelompok bersenjata yang dinetralkan dan perlindungan terhadap warga sipil dari konflik (Di Salvatore & Ruggeri, 2017).

Robust Peacekeeping juga merupakan strategi politik dan operasional yang mengindikasikan niat misi PBB dalam mengimplementasikan mandatnya dan mencegah ancaman terhadap proses perdamaian yang ada di tengah resistensi dari pihak-pihak pengganggu (Jørgensen, 2023). Secara operasional pasukan penjaga perdamaian PBB dapat menggunakan kekuatan pada tingkat taktis untuk melindungi warga sipil, mengamankan wilayah, melawan kelompok bersenjata, mengawal

bantuan kemanusiaan, melindungi personel dan fasilitas PBB, serta menegakkan zona larangan senjata (Hunt, 2017). Kekuatan taktis dalam *robust peacekeeping* merupakan satuan militer yang terdiri dari batalion infanteri, artileri, dan pasukan khusus, yang ditugaskan untuk melakukan operasi ofensif terarah yang bertujuan untuk menetralkan kelompok bersenjata dan perlindungan terhadap keamanan warga sipil sesuai dengan mandat Dewan Keamanan PBB (Longobardo, 2021).

Konsep kedua yang digunakan peneliti adalah Perdamaian Johan Galtung. Menurut Galtung perdamaian adalah ketiadaan kekerasan tidak hanya bersifat pribadi atau langsung tetapi juga mencakup aspek struktural atau tidak langsung (Loreta Navarro-Castro, 2010). Galtung juga menambahkan bahwa perdamaian adalah sebuah hubungan atau relasi, antara dua pihak atau lebih. Pihak-pihak tersebut bisa jadi berada di dalam diri seseorang, sebuah negara atau bangsa, sebuah wilayah atau peradaban, yang menarik ke arah yang berbeda. Perdamaian bukanlah milik satu pihak, tetapi milik hubungan antar pihak (Galtung, 2025). Galtung membagi perdamaian menjadi dua, yaitu perdamaian negatif dan perdamaian positif. Menurut Galtung perdamaian negatif atau *negative peace* adalah suatu keadaan dimana tidak adanya kekerasan langsung atau fisik, seperti perang dan konflik bersenjata (Galtung, 1969). Sedangkan perdamaian positif atau *positive peace* adalah suatu keadaan dimana tidak adanya kekerasan struktural bukan hanya sekadar ketiadaan kekerasan, tetapi meliputi kehadiran kondisi positif seperti keadilan sosial, dan distribusi kekuasaan dan sumber daya yang egaliter (Galtung, 1969). Kondisi inilah yang harus di implementasikan setelah tercapainya perdamaian negatif untuk mencapai perdamaian yang berkelanjutan (Aji & Indrawan, 2019).

Dalam konteks penelitian ini, konsep *robust peacekeeping* digunakan sebagai kerangka untuk menganalisis cara FIB sebagai bagian dari MONUSCO melaksanakan mandat ofensifnya, khususnya melalui penggunaan kekuatan taktis, perlindungan warga sipil, dan penanganan langsung terhadap kelompok bersenjata. Sementara itu, konsep perdamaian Johan Galtung digunakan untuk memperluas analisis dengan membedakan antara perdamaian negatif, yang berfokus pada penghentian kekerasan langsung, dan perdamaian positif, yang meliputi upaya mengatasi kekerasan struktural dan menciptakan kondisi perdamaian yang berkelanjutan. Korelasi kedua konsep ini memungkinkan penelitian ini tidak hanya menilai efektivitas implementasi *robust peacekeeping* dalam meredam konflik bersenjata secara langsung, tetapi juga menganalisis sejauh mana tindakan ofensif FIB berkontribusi atau malah membatasi pencapaian perdamaian positif di Republik Demokratik Kongo. Oleh karena itu, integrasi konsep *robust peacekeeping* dan perdamaian Johan Galtung menjadi landasan analitis utama dalam pembahasan untuk menilai dampak jangka pendek dan jangka panjang dari peran FIB dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB di Republik Demokratik Kongo.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan salah satu metode penelitian yang mendalam dan komprehensif untuk memahami dan menjelaskan fenomena dalam konteks alamiahnya (Arif Rachman et al., 2024) sehingga dapat menjelaskan secara komprehensif fenomena dari implementasi *robust peacekeeping* melalui melalui FIB di Kongo untuk mencapai perdamaian yang berkelanjutan. Sumber data penelitian ini berasal

dari sumber sekunder yang terdiri dari dokumen resmi PBB, laporan misi perdamaian MONUSCO, jurnal akademik, buku, dan portal berita yang relevan dengan topik penelitian.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*literature study*). Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan cara mencari sumber data-data dan informasi lalu merekonstruksinya dari berbagai sumber (Fadli, 2021). Sumber data yang dimaksud berasal dari dokumen resmi PBB, laporan misi perdamaian MONUSCO, jurnal akademik, buku, dan portal berita yang relevan dengan topik penelitian. Dengan menggunakan teknik ini, peneliti dapat memperoleh data yang lebih kaya, mendalam, serta mampu mendukung analisis terkait implementasi *robust peacekeeping* melalui melalui FIB di Kongo untuk mencapai perdamaian yang berkelanjutan.

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah model interaktif Miles dan Huberman yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles, Matthew B, 1994). Data yang sudah terkumpul terlebih dahulu direduksi untuk memilih hal-hal pokok yang benar-benar relevan, kemudian disajikan dalam bentuk naratif yang sistematis, jelas, runtut, dan mudah dipahami oleh pembaca. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan, yang dilakukan untuk menemukan makna, pola, serta hubungan penting dari data yang telah direduksi dan disajikan sebelumnya dengan memperhatikan konteks penelitian secara menyeluruh.

PEMBAHASAN

Sejarah Konflik di Kongo

Konflik di Republik Demokratik Kongo (RDK) merupakan salah satu konflik yang kompleks dan berkepanjangan dengan sejarah yang dalam dan multidimensial. Umumnya konflik yang terjadi disebabkan karena perbedaan etnis atau agama dan perebutan sumber daya alam sehingga mengakibatkan perang antar warga sipil (Denik Iswardani Witarti, 2017). Namun, secara historis konflik ini dapat ditelusuri dari masa kolonialisme Belgia pada periode kekuasaan Raja Leopold II (1885-1908) (Gerhart & Hochschild, 1999). Selama periode ini, sistem eksploitasi digunakan untuk mengambil sumber daya alam seperti karet, tembaga, dan emas yang mengakibatkan kematian massal sekitar 10 juta orang dikarenakan kerja paksa, pembunuhan, kelaparan, dan penyakit (Martin, 2005).

Kongo merdeka dari kolonialisme Belgia pada 30 Juni 1960. Pasca kemerdekaan tersebut pemberontakan terjadi dan provinsi Katanga menarik diri dari Kongo. Krisis yang melanda Kongo membuat negara tersebut hampir runtuh, PBB melalui Resolusi 143 (1960) membentuk misi ONUC (Operation des Nations Unies au Congo) pada 14 Juli 1960 sebagai respons atas permintaan dari Presiden Joseph Kasavubu dan Perdana Menteri Patrice Lumumba kepada Sekretaris Jenderal PBB untuk melindungi wilayah nasional Kongo dari agresi eksternal, terutama kehadiran pasukan kolonial Belgia yang masih tersisa di negara tersebut, serta untuk mencegah ancaman terhadap perdamaian internasional (Spijkers, 2015). Meskipun berhasil membantu meredakan konflik dan mendukung reunifikasi wilayah Kongo, ONUC akhirnya dibubarkan pada 30 Juni 1964 karena beban finansial yang tinggi, berkurangnya dukungan politik negara yang menyokong pasukan, serta dianggap telah mencapai stabilitas nasional.

Perang Kongo Pertama (1996–1997) dipicu oleh krisis pengungsi Hutu Rwanda pasca-genosida 1994 yang melarikan diri ke Kongo timur sehingga menciptakan ancaman keamanan bagi Rwanda. Ketegangan ini disertai dengan kegagalan pemerintahan Mobutu Sese Seko dalam mengatasi krisis sehingga memicu intervensi Rwanda dan Uganda yang mendukung Aliansi Pasukan Demokratik untuk Pembebasan Kongo-Zaire (AFDL) untuk mengkuadeta Mobutu dengan memanfaatkan situasi ini (Coghlan et al., 2006). AFDL yang dipimpin oleh Laurent-Désiré Kabila mengambil alih pemerintahan dan mengganti nama negara Zaire menjadi Republik Demokratik Kongo (Adi et al., 2024). Perang Kongo Kedua (1998-2003) dipicu oleh pecahnya aliansi antara Laurent-Désiré Kabila dengan sekutunya yaitu, Rwanda dan Uganda yang mendukung pemberontak Perhimpunan Kongo untuk Demokrasi (RCD) dan Gerakan Pembebasan Kongo (MLC) untuk mengkuadeta Kabila (Reyntjens, 2009). Intervensi dari Angola dan Zimbabwe semakin memperburuk konflik. Persaingan atas sumber daya mineral, ketegangan etnis dan kelemahan pemerintahan DRC (Coghlan et al., 2006). Konflik ini disebut sebagai “*Africa’s first world war*” dengan dampak terburuk sejak perang dunia II karena intensitas dan eskalasinya yang tinggi (Coghlan et al., 2007).

Intervensi kedua PBB dilakukan melalui MONUC di Kongo dengan mandat awal sebagai pengawas gencatan senjata dan memberikan fasilitas dialog bagi pihak-pihak yang terlibat (Autesserre, 2012). Seiring dengan eskalasi konflik, mandat MONUC diperluas melalui Resolusi 1291 dan 1493 yang meliputi perlindungan warga sipil, dukungan terhadap proses transisi politik, dan operasi keamanan untuk menangani kelompok bersenjata (Reyntjens, 2009). Meskipun berhasil menghentikan perang utama di Republik Demokratik Kongo dan memberikan dukungan untuk transisi politik hingga pemilu 2006, upaya-upaya tersebut gagal dalam menghentikan konflik secara holistik karena kekerasan lokal dan konflik regional yang masih terus berlanjut (Reyntjens, 2009).

Pembaruan dari *Traditional Peacekeeping* ke *Robust Peacekeeping* dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB di Kongo

Secara universal operasi pemeliharaan perdamaian muncul dan berkembang di tengah situasi krisis, beroperasi dalam kondisi dengan kendali yang terbatas serta prioritas yang sering kali saling bertentangan, seperti yang terjadi dalam organisasi multinasional maupun multilateral. Hal tersebut dikarenakan kurangnya kohesi kelembagaan yang melekat mencerminkan sifatnya yang berangkat dari praktik lapangan, berbasis kasus, dan dipengaruhi langsung oleh dominasi kekuatan politik-militer yang tetap berada di tangan negara, bukan pada organisasi internasional yang menjadi penyelenggara utama operasi tersebut (Parker, J. N. (Ed). 2009). Operasi pemeliharaan perdamaian pada dasarnya kurang sesuai dijadikan model bagi komando dan aksi terpadu yang dibutuhkan dalam situasi peperangan. Hal ini tidak berarti bahwa pasukan perdamaian sama sekali tidak menghadapi pertempuran, tetapi secara struktural mereka memang tidak dirancang untuk tujuan tersebut. Sementara itu, doktrin militer negara-negara besar dalam lima belas tahun terakhir justru bergerak menuju integrasi antara misi penjagaan perdamaian dengan operasi tempur. Namun, kepentingan nasional untuk menanggung risiko dari operasi pemeliharaan perdamaian yang lebih ofensif atau *robust peacekeeping* tidak banyak mengalami perubahan. Kondisi ini menimbulkan serangkaian dilema pada level operasional, doktrinal,

maupun kepentingan dalam implementasi *robust peacekeeping* dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB (Parker, J. N. (Ed). 2009).

Intervensi PBB di Republik Demokratik Kongo melalui MONUC (United Nations Mission in the Democratic Republic of the Congo) dibentuk pada 30 November 1999 melalui Resolusi 1279 (1999) (UN Security Council, 1999). Dengan mengadopsi pendekatan *traditional peacekeeping* yang berlandaskan pada tiga prinsip dasar: persetujuan pihak yang bertikai, imparialitas, dan pembatasan penggunaan kekuatan, kecuali untuk pertahanan diri (Reynaert, 2011). *Traditional peacekeeping* adalah operasi pemeliharaan perdamaian PBB yang menggunakan pasukan militer skala kecil, tidak bersenjata atau bersenjata ringan, untuk memonitor gencatan senjata pihak-pihak yang terlibat dalam konflik, mengawasi perjanjian, dan sebagai penunjang untuk mendukung solusi politik, tanpa adanya keterlibatan langsung dalam penyelesaian konflik (Nations et al., 2008).

MONUC berfokus untuk mengawasi gencatan senjata, mendukung proses perdamaian melalui mediasi, dan mengoordinasikan penyelesaian masalah kelompok bersenjata (Onana & Taylor, 2008). MONUC menggunakan hingga 500 pengamat militer untuk memonitor gencatan senjata antar pihak yang terlibat dalam konflik di Kongo (UN Security Council, 1999). Mandat MONUC diperluas menjadi operasi multidimensional pada tahun 2002, setelah penandatanganan Perjanjian Perdamaian yang meliputi perlindungan warga sipil, mendukung transisi pemerintah Kongo, superemasi hukum, dan perlindungan hak asasi manusia (Cammaert, 2010). MONUC beroperasi dari tahun 1999-2010, hingga akhirnya berubah menjadi MONUSCO. Total personel yang beroperasi selama MONUC dilaksanakan mencapai 20.586 dengan personel militer yang berasal dari lebih dari 60 negara, sementara petugas polisi berasal dari 30 negara dari seluruh dunia (Shikwambane, 2022). MONUC berubah menjadi MONUSCO (United Nations Organization Stabilization Mission in the Democratic Republic of the Congo) pada 1 Juli 2010 melalui Resolusi 1925 (2010) yang menandai fase baru dari yang sebelumnya fokus pada misi pengawasan menuju misi stabilisasi. Dengan dua mandat utama yaitu, perlindungan warga sipil serta stabilisasi dan konsolidasi perdamaian. Dengan menggunakan maksimum 19.815 personel militer dan 760 pengamat militer, 391 personel polisi dan 1.050 personel unit polisi terlatih, serta komponen sipil (UN Security Council, 2010).

Perubahan MONUC menjadi MONUSCO juga dikarenakan tuntutan pemerintah Republik Demokratik Kongo untuk menggambarkan kedaulatannya, meskipun MONUC tidak secara holistik gagal karena mendukung pemilu 2006 dan mencegah eskalasi konflik, tetapi dianggap kurang efektif akibat mandat ambigu, sumber daya terbatas, dan ketidakmampuan dalam melindungi warga sipil (Neethling, 2011). Perubahan MONUC menjadi MONUSCO berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB 1925 mencerminkan pembaruan pendekatan dari *traditional peacekeeping* ke *robust peacekeeping* dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB (Karlsrud, 2015). *Robust peacekeeping* adalah penggunaan kekuatan taktis dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB untuk melindungi mandat, mencegah gangguan proses perdamaian, dan melindungi warga sipil serta dengan persetujuan pihak utama (Nations et al., 2008). MONUSCO diberikan wewenang untuk menggunakan kekuatan untuk melindungi warga sipil dari ancaman kekerasan fisik dari kelompok-kelompok bersenjata di Republik Demokratik Kongo (Manahl, 2011).

Konsep *robust peacekeeping* berawal dari kegagalan sejumlah misi PBB di Somalia, Bosnia, dan Rwanda pada pertengahan 1990-an menunjukkan kelemahan dari pendekatan *traditional peacekeeping*. Transformasi atau pembaruan penting dalam operasi pemeliharaan perdamaian dipicu oleh kegagalan dalam pendekatan tersebut dan juga oleh rekomendasi yang dihasilkan dalam Brahimi Report (Tanner, 2010). Hal tersebut dikarenakan kurangnya wewenang dalam hal penggunaan senjata yang terbatas hanya untuk membela diri atau *self-defence*, tetapi tidak untuk melindungi warga sipil dari ancaman serius, kekerasan bersenjata, maupun serangan kelompok milisi bersenjata lokal. *Robust peacekeeping* berkembang sebagai jawaban atas keterbatasan *traditional peacekeeping* yang cenderung bersifat pasif dalam hal penggunaan kekuatan kemudian ditandai dengan meningkatnya peran organisasi regional serta munculnya mandat perlindungan terhadap warga sipil sebagai bagian penting dari misi. Organisasi-organisasi seperti NATO, Uni Eropa, Uni Afrika, dan ECOWAS mulai menjadi aktor utama dalam manajemen krisis dengan mengembangkan kapasitas pasukan pemeliharaan perdamaian. Selain itu, perlindungan sipil juga semakin dipandang sebagai elemen integral dari setiap misi pemeliharaan perdamaian PBB, meskipun efektivitasnya masih terbatas (Tanner, 2010). Dengan demikian, *robust peacekeeping* merepresentasikan pergeseran menuju pendekatan yang lebih komprehensif dengan menggabungkan dimensi militer, politik, sipil, dan pembangunan perdamaian (Tanner, 2010).

Transformasi pendekatan *robust peacekeeping* semakin konkret dan terlihat jelas dalam misi-misi pemeliharaan perdamaian PBB seperti MONUSCO, MINUSMA, dan UNMISS. Ketiga misi ini menunjukkan karakteristik penggunaan kekuatan bersenjata yang proaktif dan ofensif, melebihi batasan dari *traditional peacekeeping*. Dengan demikian, Dewan Keamanan PBB telah mendorong mandat yang sangat kuat, bahkan sampai pada suatu kondisi pasukan pemeliharaan perdamaian terlibat langsung dalam operasi militer melawan aktor non-negara (Longobardo, 2021). Otorisasi diberikah oleh Dewan Keamanan PBB pada misi-misi seperti MINUSMA di Mali dan UNMISS di Sudan Selatan untuk menggunakan "*all necessary means*" dalam melaksanakan mandat. Di Mali, mandat MINUSMA bahkan sejak awal dikaitkan dengan penanggulangan ancaman terorisme, sementara di Sudan Selatan dibentuk *Regional Protection Force* dengan tugas ofensif menjaga keamanan di ibu kota dan melindungi infrastruktur vital (Longobardo, 2021).

Perkembangan paling menonjol yang menunjukkan transformasi dari *traditional peacekeeping* ke *robust peacekeeping* justru tercermin dalam misi MONUSCO di Republik Demokratik Kongo. Mandatnya berkembang dari operasi tradisional menjadi salah satu bentuk paling kuat dari *robust peacekeeping* terutama sejak pembentukan FIB pada 2013. Brigade ini secara eksplisit diberi tugas ofensif untuk menetralkan kelompok bersenjata di Kivu Timur. Transformasi MONUSCO ini menandai babak baru dalam praktik pemeliharaan perdamaian PBB, sehingga netralitas misi pemeliharaan perdamaian PBB semakin dipertanyakan akibat keterlibatan langsung dalam pertempuran melawan aktor non-negara (Longobardo, 2021).

Namun, meskipun menghadirkan inovasi melalui FIB, implementasi pendekatan *robust peacekeeping* di Kongo tetap dihadapkan pada berbagai keterbatasan karena pendekatan MONUSCO yang defensif dan terikat pada prinsip netralitas serta penggunaan kekuatan yang hanya untuk pertahanan diri membuat misi ini terbatas dalam mengatasi kelompok-kelompok bersenjata yang dinamis (Ingabire & Kurniawan, 2022). MONUSCO juga terlalu bergantung

pada FARDC yang korup dan ketidakmampuan mengatasi kompleksitas lebih dari 120 kelompok bersenjata di tengah disinformasi dan permusuhan lokal di Republik Demokratik Kongo (Nantulya, 2024). Perubahan pendekatan dari *traditional peacekeeping* ke *robust peacekeeping* tidak hanya mencerminkan adaptasi taktis terhadap dinamika konflik yang kompleks di Republik Demokratik Kongo, tetapi juga mencerminkan upaya untuk mencapai perdamaian yang berkelanjutan yang merupakan tujuan akhir dari operasi pemeliharaan perdamaian PBB atau yang disebut perdamaian positif oleh Johan Galtung.

Implementasi *Robust Peacekeeping* Melalui FIB di Kongo

Misi MONUSCO di Republik Demokratik Kongo awalnya dibentuk dengan mengikuti prinsip dasar *peacekeeping* PBB, yakni tidak menggunakan kekuatan kecuali untuk membela diri, menjaga netralitas/imparsialitas, serta mendapatkan persetujuan dari pihak yang bertikai. Namun, seiring perkembangan konflik bersenjata internal di Kongo yang mencakup multidimensional, khususnya eskalasi kekerasan dari kelompok bersenjata di Kivu. Seiring dengan meningkatnya fokus Dewan Keamanan PBB pada perlindungan terhadap warga sipil, mandat MONUSCO semakin bergeser ke arah *robust peacekeeping*, yaitu dengan penggunaan kekuatan yang tidak lagi terbatas pada pertahanan diri, melainkan juga untuk melindungi mandat dan warga sipil yang terancam (Longobardo, 2024).

Transformasi terbesar terjadi pada 2013 ketika Dewan Keamanan PBB melalui Resolusi 2098 membentuk FIB di dalam struktur integral MONUSCO. Untuk pertama kalinya, pasukan pemeliharaan perdamaian PBB diberi mandat eksplisit untuk melakukan operasi ofensif, termasuk menetralkan dan melucuti kelompok bersenjata yang mengancam otoritas negara maupun keamanan warga sipil secara langsung. FIB terdiri dari tiga batalion infanteri, satu kompi artileri, serta satu kompi pasukan khusus dan intelijen modern, dengan markas besar strategis yang ditempatkan di kota Goma, Provinsi Kivu Utara, Republik Demokratik Kongo (Longobardo, 2024). Meskipun disebut sebagai langkah eksepsional atau yang dimaksud, "*on an exceptional basis and without creating a precedent or any prejudice to the agreed principles of peacekeeping.*" (Longobardo, 2021), pada praktiknya FIB menunjukkan pergeseran fundamental dari operasi pemeliharaan perdamaian tradisional menuju operasi yang cenderung menyerupai penegakan perdamaian (*peace enforcement*). Pembentukan FIB tidak hanya menandai transformasi signifikan dari pendekatan *traditional peacekeeping* ke *robust peacekeeping*, tetapi juga memperlihatkan kecenderungan misi PBB untuk semakin terlibat langsung dalam operasi militer ofensif terhadap kelompok bersenjata di Republik Demokratik Kongo (Longobardo, 2021, 2024).

FIB dibentuk Pada 28 Maret 2013 oleh Dewan Keamanan PBB berdasarkan Resolusi 2098 yang merupakan bagian dari MONUSCO dengan mandat ofensif untuk menetralkan pemberontak dan melindungi warga sipil di Kongo timur dari kekerasan berulang melalui operasi ofensif yang terarah, baik secara unilateral maupun bersama FARDC untuk mengurangi ancaman terhadap otoritas negara dan keamanan warga sipil serta membuat ruang untuk stabilisasi (Council, 2013). FIB dibentuk sebagai respons terhadap ketidakmampuan MONUSCO dalam mengatasi kekerasan di bagian timur Republik Demokratik Kongo, khususnya setelah serangan oleh kelompok M23 yang mengambil alih kota Goma di Kivu Utara pada akhir 2012 (Affonso Leal, 2024). FIB tidak hanya mengusung perubahan dalam penggunaan kekuatan, tetapi juga

memicu polemik terkait status hukum pasukan pemeliharaan perdamaian yang terlibat aktif dalam konflik (Pacholska, 2015).

2013-2015: Keberhasilan Teknis dan Negative Peace Terbatas

Awal implementasi *robust peacekeeping* melalui FIB pada periode 2013-2015 tercermin dalam operasi bersama FARDC yang berhasil menaklukkan M23 (UN Security Council, 2013a), merebut wilayah strategis dan memaksa ribuan anggota M23 melarikan diri ke Uganda dan Rwanda. Keberhasilan ini menandai pergeseran signifikan dari *traditional peacekeeping* menuju pendekatan ofensif untuk menetralkan kelompok bersenjata sekaligus melindungi warga sipil secara langsung dan berkelanjutan. Namun, kekerasan bersenjata tetap berlanjut melalui aksi ADF, FDLR, FRPI, Nyatura, hingga Mayi-Mayi Cheka, yang menimbulkan ratusan korban sipil, kerusakan infrastruktur penting, serta pelanggaran HAM serius di berbagai wilayah timur Republik Demokratik Kongo.

Pasca-Dialog Kampala, fokus operasi beralih ke kelompok bersenjata seperti ADF, FDLR, FRPI, dan Bakata Katanga. Serangan ADF di Kamango serta kekerasan bersenjata yang meningkat di wilayah Ituri dan Uvira memperburuk krisis kemanusiaan, menimbulkan ribuan pengungsi dan korban sipil (UN Security Council, 2013b). MONUSCO merespons dengan strategi fleksibel, termasuk penggunaan pangkalan operasi bergerak dan penciptaan "*island of stability*" untuk melindungi warga sipil (UN Security Council, 2014b, 2014c). Namun, ADF tetap bertahan dan meningkatkan serangan brutal di Beni sejak akhir 2014, menimbulkan kekhawatiran internasional yang serius (UN Security Council, 2014d). FIB menyesuaikan taktiknya dengan memanfaatkan drone, merelokasi markas ke Beni, serta memberikan dukungan penuh dalam operasi bersama FARDC sepanjang 2014-2015 (UN Security Council, 2015a, 2015b). Korban jiwa pada periode ini diperkirakan lebih dari 719 jiwa. Meskipun ada capaian seperti penyerahan diri anggota FRPI dan pembebasan sandera, kekerasan baru terus muncul. Hal ini menunjukkan keterbatasan *robust peacekeeping* dalam menciptakan *negative peace* maupun *positive peace* sebagaimana konsep Johan Galtung. Akar konflik berupa ketidakadilan struktural, lemahnya tata kelola, dan distribusi sumber daya timpang tetap memicu siklus kekerasan. Periode ini menunjukkan FIB sebagai instrumen kunci untuk mencapai *negative peace*, meskipun dalam jangka pendek dan belum mengarah pada *positive peace*.

2016-2018: Meningkatnya Serangan dari Kelompok Bersenjata dan Tantangan Perlindungan Sipil

Pada periode 2016-2018, situasi keamanan di Kongo memburuk akibat meningkatnya serangan ADF di Beni. FIB menjadi ujung tombak Operasi Sukola I dengan patroli gabungan bersama FARDC (UN Security Council, 2016b). Laporan lanjutan (S/2016/579, S/2016/833, S/2016/1130) mencatat ADF semakin adaptif, bahkan menyerang MONUSCO (UN Security Council, 2016c, 2016d, 2016a), dengan puncaknya tragedi Semuliki pada 2017 yang menewaskan 15 pasukan Tanzania (UN Security Council, 2018b). Selain ADF, kelompok bersenjata lokal seperti Mai-Mai Mazembe, NDC-R, Raia Mutomboki, Nyatura, serta FRPI di Ituri juga menargetkan warga sipil, termasuk tragedi Luhanga 2016 yang menewaskan 30 orang. Konflik

pun meluas ke Kasai akibat milisi Kamuina Nsapu dengan ratusan korban jiwa (UN Security Council, 2017a).

MONUSCO dan FIB mengintensifkan patroli gabungan, operasi udara, pos militer terdepan, hingga pengerahan pasukan tambahan ke Beni. FIB juga berperan dalam evakuasi medis, distribusi logistik pemilu, serta penggunaan helikopter tempur melawan ADF dan Mai-Mai (UN Security Council, 2017b, 2018b). Operasi ofensif seperti perebutan kamp ADF di Mwalika pada 2018 (UN Security Council, 2018a). Dukungan artileri, dan serangan udara menunjukkan implementasi *robust peacekeeping* yang khas. Meskipun korban jiwa pada periode ini berkurang menjadi ≥ 374 jiwa dengan tekanan militer yang meningkat akan tetapi, kekerasan terhadap warga sipil tetap tinggi melalui penculikan dan pemerkosaan. Pada periode ini, implementasi *robust peacekeeping* melalui FIB menunjukkan bahwa serangan dari kelompok-kelompok bersenjata meningkat meskipun FIB melakukan operasi ofensif dengan dukungan alutsista yang seperti artileri dan serangan udara. Operasi yang dilakukan FIB masih belum mampu untuk mengurangi kekerasan terhadap warga sipil. *Robust peacekeeping* belum mampu mencapai *negative peace* karena kekerasan terhadap warga sipil masih tinggi.

2019-2021: Lonjakan Kekerasan dan Krisis Kepercayaan

Pada periode 2019-2021, situasi keamanan di Kongo memasuki fase kritis dengan meningkatnya kekerasan kelompok bersenjata dan krisis kepercayaan terhadap MONUSCO, baik dari warga sipil maupun pihak pemerintah lokal. Di awal 2019, FIB bersama FARDC mendukung penyelenggaraan pemilu dengan patroli gabungan di wilayah rawan konflik, termasuk Kivu Utara dan Ituri (UN Security Council, 2019a). Namun, setelah itu, ADF meluncurkan serangan brutal di Beni yang menewaskan puluhan warga sipil serta prajurit FARDC, sementara NDC-R, FRPI, dan kelompok lokal bersenjata lainnya terus memperburuk kekerasan, menimbulkan ketidakstabilan yang meluas di Kivu dan Ituri (UN Security Council, 2019b).

Sepanjang 2020, eskalasi kekerasan di Kongo semakin parah. ADF membunuh lebih dari 300 warga sipil, menyebabkan sekitar 250.000 pengungsi, serta menggunakan alat peledak rakitan dan menyerang penjara Beni, membebaskan sekitar 1.300 tahanan bersenjata. Sementara itu, CODECO meluncurkan pembantaian etnis yang luas di Ituri, dan NDC-R terlibat dalam ratusan aksi kekerasan, termasuk kekerasan seksual sistematis terhadap perempuan dan anak-anak. Protes publik pun merebak di berbagai kota, menuduh MONUSCO gagal melindungi masyarakat meskipun sudah mengerahkan drone, unit reaksi cepat, dan dukungan udara tempur yang intensif untuk menekan kelompok bersenjata (UN Security Council, 2020b, 2020c, 2020a).

Pada 2021, pemerintah menetapkan status darurat militer di Kivu Utara dan Ituri, tetapi serangan brutal kelompok bersenjata terus berlanjut secara masif dan menimbulkan kekhawatiran internasional (UN Security Council, 2021a). Di akhir tahun, ADF meningkatkan kemampuan ofensifnya dengan memanfaatkan drone dan peledak rakitan, serta membakar desa-desa di Kivu Selatan, yang menimbulkan puluhan ribu pengungsi tambahan serta krisis kemanusiaan yang semakin parah (UN Security Council, 2021b). Korban jiwa pada periode ini meningkat menjadi ≥ 2.079 jiwa. Periode ini menunjukkan keterbatasan *robust peacekeeping*. FIB tetap menjalankan

mandat ofensif melalui operasi gabungan, helikopter serang, dan pusat koordinasi dengan FARDC, namun kekerasan justru meningkat dalam intensitas dan brutalitas.. Semakin intensif penggunaan kekuatan militer, semakin besar pula jurang ketidakpercayaan publik terhadap misi pemeliharaan perdamaian PBB. Kekerasan langsung maupun struktural membuat *negative peace* dan *positive peace* bagaikan utopia.

2022-2025: Kebangkitan M23 dan Krisis Kemanusiaan Tertinggi

Periode 2022-2025 menjadi fase paling kritis konflik di Kongo, ditandai dengan kebangkitan kembali M23 dan memburuknya krisis kemanusiaan secara signifikan. Pada awal 2022, FIB bersama FARDC menghadapi lonjakan kekerasan yang dilakukan oleh ADF, CODECO, dan FPIC di wilayah Beni dan Ituri, yang menewaskan ratusan warga sipil dan menyebabkan kehancuran fasilitas penting (UN Security Council, 2022a). Pada pertengahan 2022, M23 berhasil merebut wilayah strategis di Rutshuru sehingga lebih dari 190.000 orang terpaksa mengungsi, disertai protes anti-MONUSCO di Goma dan Butembo yang menewaskan personel PBB serta warga sipil. Menjelang akhir 2022, M23 memperluas kontrolnya hingga Kiwanja, sementara kekerasan ADF dan CODECO terus berlanjut, menimbulkan ketidakstabilan yang meluas dan meningkatkan tekanan internasional terhadap misi MONUSCO (UN Security Council, 2022b, 2022c, 2022d).

Pada 2023, kekerasan semakin intensif, ditandai dengan serangan CODECO dan ADF yang menewaskan ratusan warga, termasuk bom gereja di Kasindi (UN Security Council, 2023a). M23 merebut Kitshanga dan Mweso, sementara konflik etnis meluas hingga Kisangani dan Kwamouth (UN Security Council, 2023b, 2023c). Situasi mencapai puncaknya pada 2024-2025, ketika M23 didukung Rwanda Defence Forces (RDF) meluncurkan ofensif besar. Dalam Operasi Springbok III, MONUSCO dan FIB mengerahkan pasukan reaksi cepat dan artileri setelah kota Goma direbut pada Januari 2025, menewaskan personel PBB dan memaksa eksodus massal (UN Security Council, 2025). ADF juga memperluas serangan di Grand Nord, menewaskan ratusan warga. Kondisi kemanusiaan pun memburuk dengan 1.044 korban jiwa dalam beberapa bulan dan 7,8 juta pengungsi internal menjadi salah satu krisis terburuk di dunia. Total korban jiwa pada periode ini lebih dari 6.127 jiwa.

Periode ini menunjukkan keterbatasan konkret dari implementasi *robust peacekeeping* di Kongo. Kapasitas militer PBB tidak mampu sepenuhnya mengimbangi kekuatan M23 dan ADF yang semakin modern, adaptif, serta disertai serangan sporadis dari CODECO. Operasi ofensif justru diiringi dengan peningkatan signifikan korban sipil, pengungsian massal, dan kerusakan infrastruktur penting. Hal ini menunjukkan bahwa *negative peace* saja belum tercapai karena kekerasan pada periode ini sangat masif, sementara *positive peace* masih sangat jauh untuk direalisasikan, mencerminkan tantangan struktural yang kompleks bagi misi MONUSCO dan pendekatan *robust peacekeeping*. Adapun penjelasan terkait keberhasilan dan kegagalan daripada FIB dapat dilihat melalui tabel dibawah ini:

Tabel 1.1 Keberhasilan dan Kegagalan Robust Peacekeeping Melalui FIB di Kongo

Periode	Keberhasilan	Kegagalan	Korban Jiwa
2013-2015	a. Penaklukan M23 secara militer; operasi gabungan FIB dan FARDC berhasil merebut wilayah strategis b. Implementasi taktik ofensif, drone, “island of stability”	a. Kekerasan oleh kelompok lain ter berlangsung b. Stabilitas bersifat sementara dan terfragmentasi c. Akar konflik struktural tetap tidak tersentuh	≥719 jiwa
2016-2018	a. Tekanan militer meningkat: patroli gabungan, operasi udara, artileri b. Dukungan logistik, evakuasi medis, perebutan basis ADF	a. ADF semakin adaptif dan bahkan menyerang MONUSCO b. Kekerasan terhadap warga sipil tetap tinggi (penculikan, pemerkosaan)	≥374 jiwa
2019-2021	a. Taktik militer diperluas: drone, helikopter tempur, unit reaksi cepat b. FIB mendukung keamanan pemilu bersama FARDC	a. Kekerasan meningkat tajam: pembantaian, pembebasan tahanan bersenjata b. Protes anti MONUSCO melonjak; krisis kepercayaan c. Darurat militer diberlakukan Pemerintah Kongo	≥2.079 jiwa
2022-2025	a. Operasi reaksi cepat (termasuk Springbok III), artileri, dukungan udara dan regional b. FIB dan FARDC berusaha menghadapi kebangkitan M23	a. M23 kembali merebut wilayah strategis; konflik makin intensif b. Pengungsian massal, kerusakan infrastruktur besar c. Kapasitas militer PBB tak seimbang dengan ancaman	≥6.127 jiwa

Berdasarkan pada tabel diatas, terlihat bahwa kehadiran FIB tidak sepenuhnya efektif dalam menciptakan keamanan di masyarakat terlihat dari meningkatnya jumlah korban dari tahun 2012 hingga 2025. Implementasi *robust peacekeeping* melalui FIB di Kongo dari 2013-2025 menunjukkan bahwa FIB menghadapi keterbatasan serius dalam menjalankan mandatnya secara optimal. Pada awal implementasinya, operasi ofensif berhasil menaklukkan M23 sehingga memberi harapan awal tercapainya stabilitas dan perlindungan warga sipil. Namun, eskalasi kekerasan oleh ADF, CODECO, M23, dan kelompok bersenjata lain justru meningkat seiring waktu, menimbulkan krisis kemanusiaan yang meluas dan jumlah pengungsi yang signifikan. Meskipun FIB mengerahkan helikopter tempur, artileri, drone, serta operasi gabungan dengan FARDC dan mitra regional, kapasitas militer PBB tidak mampu menandingi adaptasi cepat kelompok bersenjata yang semakin modern, fleksibel, dan berteknologi tinggi, sehingga keberhasilan robust peacekeeping masih sangat terbatas.

Robust peacekeeping terbukti efektif hanya dalam jangka pendek untuk menghentikan kekerasan langsung, tetapi gagal menciptakan kondisi perdamaian yang berkelanjutan dan

struktural di Kongo. Konflik struktural berupa ketidakadilan sosial, lemahnya tata kelola pemerintahan, marginalisasi politik, serta distribusi sumber daya yang timpang tetap memicu siklus kekerasan baru secara terus-menerus. *Negative peace* belum tercapai secara konsisten, sementara *positive peace* masih sangat jauh dari realisasi dan memerlukan reformasi kelembagaan, pembangunan kapasitas lokal, serta pendekatan pembangunan sosial-ekonomi yang menyeluruh. *Robust peacekeeping* melalui FIB lebih berfungsi sebagai instrumen taktis sementara untuk meredam kekerasan, ketimbang menjadi solusi strategis jangka panjang bagi tercapainya perdamaian berkelanjutan di Kongo.

Dalam pandangan Johan Galtung, perdamaian yang berkelanjutan tidak cukup hanya berupa tidak adanya perang, tetapi suatu keadaan di mana tidak adanya kekerasan struktural bukan hanya sekadar ketiadaan kekerasan, tetapi juga meliputi kehadiran kondisi positif seperti keadilan sosial, pemerataan distribusi kekuasaan, akses setara terhadap sumber daya, dan perlindungan hak-hak minoritas secara menyeluruh (Galtung, 1969). Konsep ini disebut sebagai *positive peace*, yakni kondisi damai yang ditandai oleh tidak adanya kekerasan struktural serta keberlangsungan kehidupan sosial yang harmonis, inklusif, dan berkeadilan. Tanpa transformasi ke arah ini, pendekatan militer dan *robust peacekeeping* hanya menghasilkan stabilitas semu yang mudah runtuh ketika muncul krisis baru atau eskalasi konflik kembali terjadi. Dengan demikian, konsep *positive peace* dalam pemikiran Galtung selaras dengan tujuan akhir dari seluruh operasi pemeliharaan perdamaian PBB, yaitu mencapai perdamaian yang berkelanjutan. Kiprah FIB menunjukkan bahwa keberhasilan dalam operasi tempur dan penaklukan kelompok bersenjata tidak diikuti oleh pencapaian signifikan dalam reformasi struktural maupun pembangunan sosial-ekonomi. Ketika kekerasan struktural masih terjadi, baik dalam bentuk diskriminasi sistemik, marginalisasi politik, penguasaan sumber daya yang timpang, atau ketidakadilan hukum, maka kekerasan langsung akan terus berulang dan mengancam stabilitas. Oleh karena itu, perdamaian yang dihasilkan dari pendekatan kekuatan semata belum dapat dikatakan sebagai perdamaian yang berkelanjutan, karena belum menyentuh akar penyebab konflik yang kompleks dan multidimensional.

Pendekatan *robust peacekeeping* memang sangat dibutuhkan dalam situasi darurat ketika warga sipil berada dalam ancaman langsung dari kelompok bersenjata yang agresif dan kekerasan yang masif. Namun, strategi jangka panjang harus diarahkan untuk membangun relasi sosial-politik yang adil antara komunitas, menghilangkan akar ketimpangan struktural, serta memperkuat kapasitas negara agar mampu melindungi semua warganya secara efektif tanpa bergantung pada kekerasan atau intervensi militer eksternal. Dalam konteks Republik Demokratik Kongo, keberadaan FIB hingga kini belum berhasil membawa transisi dari *negative peace* menuju *positive peace* karena reformasi struktural, pembangunan sosial-ekonomi, dan penyelesaian ketidakadilan mendasar masih sangat terbatas.

SIMPULAN

Pendekatan *robust peacekeeping* sebagai pendekatan baru dalam operasi perdamaian PBB di seakan menjadi pisau bermata dua. Dalam konteks FIB di Kongo menunjukkan bahwa dari 2013-2025 FIB tidak cukup efektif dalam menjalankan mandatnya untuk mengatasi kekerasan di Republik Demokratik Kongo. FIB hanya mencatat keberhasilan temporer secara taktis dalam

meredam kekerasan langsung namun setelahnya korban jiwa akibat kekerasan justru mengalami peningkatan. Merujuk pada konsep perdamaian Johan Galtung, maka strategi implemetasi *robust peacekeeping* melalui FIB di Kongo hanya sebatas teknis untuk mencapai perdamaian sementara, bertentangan dengan *peacekeeping operation* yang selama ini lebih berkorelasi dengan upaya mendukung pencapaian perdamaian yang berkelanjutan sesuai dengan kutipan dari *United Nations Peacekeeping Operations Principles and Guidelines* yang berbunyi, “*Multi-dimensional United Nations peacekeeping operations are deployed from conflict make the transition to a sustainable peace.*”(Nations et al., 2008).

Robust peacekeeping dalam kerangka misi pemeliharaan perdamaian PBB pada akhirnya menimbulkan perdebatan terkait dengan praktiknya di lapangan. Pergeseran fundamental dari operasi pemeliharaan perdamaian tradisional menuju operasi perdamaian yang bertendensi menyerupai *peace enforcement* atau penegakan perdamaian mengaburkan konsep antara *peacekeeping* dan *peace enforcement*, terutama ketika pasukan PBB seperti FIB yang dilengkapi mandat ofensif untuk menetralkan kelompok bersenjata. Mandat ini secara prinsip bertentangan dengan netralitas/ imparsialitas yang selama ini menjadi landasan dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB. Akibatnya, misi seperti MONUSCO kerap dikritik karena dianggap kehilangan posisi sebagai mediator netral dan justru menjadi aktor yang terlibat dalam konflik. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya direkomendasikan untuk mengkaji lebih mendalam dampak jangka panjang mandat ofensif *robust peacekeeping* dalam persepsi masyarakat lokal terhadap PBB, efektivitasnya dalam mengatasi kekerasan struktural, serta perbandingan antara misi PBB yang menerapkan pendekatan *robust peacekeeping* dalam kerangka operasi pemeliharaan perdamaian PBB.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, P. K., Ilmi, M. I., & Patria, Y. W. (2024). Kejahatan Perang Thomas Lubanga Dyilo dalam Penyalahgunaan Tentara Anak-Anak di Kongo Tahun 2022-2023 Ditinjau dari Hukum Humaniter Dan HAM Serta Manfaatnya Bagi TNI AL. *Inovasi*, 11(1), 197–205. <https://doi.org/10.32493/inovasi.v11i1.p197-205.40344>
- Affonso Leal, M. F. (2024). *Evaluating the Effectiveness of MONUSCO: Successes and Challenges of United Nations Peacekeeping Operations in the Democratic Republic of the Congo*. Stockholm University, Department of Economic History and International Relations.
- Ahmed, V. (2021). Intervention Brigades in United Nations Peacekeeping Operations and Challenges Posed to International Humanitarian Law. *NUST Journal of International Peace & Stability*, November 1956, 1–13. <https://doi.org/10.37540/njips.v4i1.75>
- Aji, M. P., & Indrawan, J. (2019). Memahami Studi Perdamaian Sebagai Bagian Dari Ilmu Hubungan Internasional Understanding Peace Studies As Part of International Relations. *Pertahanan & Bela Negara*, 9(3), 65–83.
- Autesserre, S. (2012). Dangerous tales: Dominant narratives on the Congo and their unintended consequences. *African Affairs*, 111(443), 202–222. <https://doi.org/10.1093/afraf/adr080>

- Cammaert, P. (2010). MONUC as a Case Study in Multidimensional Peacekeeping in Complex Emergencies. *The UN Security Council and the Responsibility to Protect: Policy, Process, and Practice: 39th IPI Vienna Seminar, December 2002*, 103–108.
- Cammaert, P. (2013). The UN Intervention Brigade in the Democratic Republic of the Congo. *International Peace Institute, Issue Brief*(July), 1–14.
- Coghlan, B., Brennan, R. J., Ngoy, P., Dofara, D., Otto, B., Clements, M., & Stewart, T. (2006). Mortality in the Democratic Republic of Congo: A nationwide survey. *Lancet*, 367(9504), 44–51. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(06\)67923-3](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(06)67923-3)
- Coghlan, B., Stewart, T., Ngoy, P., Mulumba, F., Hardy, C., Lewis, J., & Brennan, R. (2007). Mortality in the Democratic Republic of Congo: An ongoing crisis. *International Rescue Committee*, 21. <http://www.theirc.org/news/irc-study-shows-congos-neglected-crisis-leaves-54-million-dead-peace-deal-n-kivu-increased-aid--4331>
- Council, U. S. (2013). UNSC Resolution 2098. *United Nations*, 2098(March), 497–505. <https://doi.org/10.4324/9781003292548-25>
- Day, A. C., & Hunt, C. T. (2020). Un stabilisation operations and the problem of non-linear change: A relational approach to intervening in governance ecosystems. *Stability*, 9(1), 1–23. <https://doi.org/10.5334/sta.727>
- Denik Iswardani Witarti, B. H. (2017). DIPLOMASI INDONESIA DI UNITED NATIONS PROGRAM OF ACTIONS (UNPOA) UNTUK MENGATASI ANCAMAN SMALL ARMS AND LIGHT WEAPONS (SALW). *The Palgrave Encyclopedia of Global Security Studies*, 8, 1–14. https://doi.org/10.1007/978-3-319-74336-3_128-1
- Di Salvatore, J., & Ruggeri, A. (2017). *Effectiveness of peacekeeping operations*. In Oxford research encyclopedia of politics. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190228637.013.586>
- Dr. Arif Rachman, drg., SH., MH., MM., MTr.Hanla., Sp.Pros., CIQnR., CIQa. Dr.(Cand)E. Yochanan., SKM., Skep., MM., MARS., PIA., KMK. Dr. Ir. Andi Ilham Samanlangi, S.T., M.T. Hery Purnomo, S.E., M. M. (2024). *METODE PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF, DAN R&D* (Issue January). CV. Saba Jaya Publisier.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika*, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>
- Galtung, J. (1969). Violence, peace, and peace research Cited by me. *Journal of Peace Research*, 6(3), 167–191.
- Galtung, J. (2025). A Mini Theory of Peace. *Galtung-Institut*, 1–2.
- Gerhart, G. M., & Hochschild, A. (1999). King Leopold's Ghost: A Story of Greed, Terror, and Heroism in Colonial Africa. In *Foreign Affairs* (Vol. 78, Issue 2). <https://doi.org/10.2307/20049262>
- Giblin, J. (2024). The Force Intervention Brigade: A Conscious Departure. *Journal of International Humanitarian Legal Studies*, 15, 209–227. <https://doi.org/10.1163/18781527-bja10105>

- Hultman, L., Kathman, J., & Shannon, M. (2013). United Nations Peacekeeping and Civilian Protection in Civil War. *American Journal of Political Science*, 57(4), 875–891. <https://doi.org/10.1111/ajps.12036>
- Hunt, C. T. (2017). All necessary means to what ends? the unintended consequences of the ‘robust turn’ in UN peace operations. *International Peacekeeping*, 24(1), 108–131. <https://doi.org/10.1080/13533312.2016.1214074>
- Ingabire, L., & Kurniawan, Y. (2022). The Challenges of UN Peacekeeping Mission in Finding a Solution to Rebel Groups in the East of the Democratic Republic of Congo [Tantangan Misi Penjaga Perdamaian PBB dalam Menemukan Solusi Terhadap Kelompok Pemberontak di Timur Republik Demokratik Kongo]. *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional*, 13(1), 85–102. <https://doi.org/10.22212/jp.v13i1.2921>
- Jørgensen, M. K. (2023). *Robust Peacekeeping and Its Unintended Consequences*. 2015, 1–5.
- Karlsrud, J. (2015). The UN at war: examining the consequences of peace-enforcement mandates for the UN peacekeeping operations in the CAR, the DRC and Mali. *Third World Quarterly*, 36(1), 40–54. <https://doi.org/10.1080/01436597.2015.976016>
- Longobardo, M. (2021). Robust Peacekeeping Mandates. *Just Peace After Conflict*, 2015, 165–183. <https://doi.org/10.1093/oso/9780198823285.003.0010>
- Longobardo, M. (2024). The monusco Force Intervention Brigade at 10 and the Quest for Fair UN Peacekeeping Involvement in Non-International Armed Conflicts. *Journal of International Humanitarian Legal Studies*, 15(2), 228–245. <https://doi.org/10.1163/18781527-BJA10102>
- Loreta Navarro-Castro, J. N.-G. (2010). Peace education: A pathway to a culture of peace. *Journal of Peace Education*, 8(3), 357–358. <https://doi.org/10.1080/17400201.2011.589504>
- Manahl, C. R. (2011). Protection of civilians in a peacekeeping context Challenges and dilemmas of MONUC/MONUSCO. *Regions and Cohesion*, 1(2), 117–128. <https://doi.org/10.3167/reco.2011.010207>
- Martin, G. (2005). Conflict in The Congo: Historical and Regional Perspectives. *African Studies Review*, 48(1), 127–137. <https://doi.org/10.1353/arw.2005.0025>
- Mhango, G. A., & Kithatu-Kiwekete, A. (2023). Peace Enforcement in the Democratic Republic of Congo. *The Strategic Review for Southern Africa*, 45(1), 28–48. <https://doi.org/10.35293/srsa.v45i1.4016>
- Miles, Matthew B, A. M. H. (1994). Qualitative Data Analysis “Second Edition.” In *SAGE Publications* (Second Edi, Vol. 1304). SAGE Publications.
- Nadin, P., Cammaert, P., & Popovski, V. (2014). Role and development of robust peacekeeping. *Adelphi Series*, 54(449), 75–102. <https://doi.org/10.1080/19445571.2014.1018564>
- Nantulya, P. (2024). Understanding the Democratic Republic of the Congo’s Push for MONUSCO’s Departure. *Africa Center for Strategic Studies*, 1–6. <https://africacenter.org/spotlight/understanding-drc-monusco/>

- Nations, U., Nations, U., & Nations, U. (2008). United Nations Peacekeeping Operations: Principles and Guidelines. *International Peacekeeping*, 15(5), 742–799. <https://doi.org/10.1080/13533310802396475>
- Neethling, T. (2011). From MONUC to MONUSCO and beyond: Prospects for reconstruction, state-building and security governance in the DRC. *South African Journal of International Affairs*, 18(1), 23–41. <https://doi.org/10.1080/10220461.2011.564425>
- Omede, A. J. (2024). *Establishment of Force Intervention Brigade in the Democratic Republic of Congo : Implications for United Nations Peace Operations*. 10, 1–14.
- Onana, R., & Taylor, H. (2008). MONUC and SSR in the Democratic Republic of Congo. *International Peacekeeping*, 15(4), 501–516. <https://doi.org/10.1080/13533310802239733>
- Pacholska, M. (2015). (Il)legality of killing peacekeepers: The crime of attacking peacekeepers in the jurisprudence of international criminal tribunals. *Journal of International Criminal Justice*, 13(1), 43–72. <https://doi.org/10.1093/jicj/mqu082>
- Parker, J. N. (Ed.). (2009). *Robust peacekeeping: The politics of force*.
- Reynaert, J. (2011). MONUC/MONUSCO and Civilian Protection in the Kivus (2011). *Ipis*, 1–47. https://www.ecoi.net/en/file/local/1432486/1930_1526374262_monuc-monusco-and-civilian-protection-in-the-kivus.pdf
- Reyntjens, F. (2009). The great African war: Congo and regional geopolitics, 1996–2006. In *The Great African War: Congo and Regional Geopolitics, 1996-2006*. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511596698>
- SHIKWAMBANE, P. T. (2022). *SUCCESSES AND FAILURES OF PEACEKEEPING OPERATIONS: A CASE STUDY ON THE UNITED NATIONS ORGANIZATION STABILIZATION MISSION IN THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO (MONUSCO)*.
- Spijkers, O. (2015). The Evolution of United Nations Peacekeeping in the Congo: From onuc, to monuc, to monusco and its Force Intervention Brigade. *Journal of International Peacekeeping*, 19(1–2), 88–117. <https://doi.org/10.1163/18754112-01902004>
- Tanner, F. (2010). Addressing the perils of peace operations: Toward a global peacekeeping system. *Global Governance*, 16(2), 209–217. <https://doi.org/10.1163/19426720-01602002>
- Tardy, T. (2011). A critique of robust peacekeeping in contemporary peace operations. *International Peacekeeping*, 18(2), 152–167. <https://doi.org/10.1080/13533312.2011.546089>
- UN Security Council. (1999). Security Council Resolution 1279 (1999). *United Nations Security Council*.
- UN Security Council. (2010). Resolution 1925. *UN Security Council*.
- UN Security Council. (2013a). Report of the Secretary-General on the United Nations Organization Stabilization Mission in the Democratic Republic of the Congo (S/2013/757). In *United Nations Security Council*.
- UN Security Council. (2013b). Report of the Secretary-General on the United Nations Organization

Stabilization Mission in the Democratic Republic of the Congo (S/2013/773). In *United Nations*.

UN Security Council. (2014a). *Report of the Secretary-General on the United Nations Organization Stabilization Mission in the Democratic Republic of the Congo (S/2014/42)*.

UN Security Council. (2014b). *Report of the Secretary-General on the United Nations Organization Stabilization Mission in the Democratic Republic of the Congo (S/2014/157)*.

UN Security Council. (2014c). *Report of the Secretary-General on the United Nations Organization Stabilization Mission in the Democratic Republic of the Congo (S/2014/698)*.

UN Security Council. (2014d). *Report of the Secretary-General on the United Nations Organization Stabilization Mission in the Democratic Republic of the Congo (S/2014/956)*.

UN Security Council. (2015a). *Report of the Secretary-General on the United Nations Organization Stabilization Mission in the Democratic Republic of the Congo (S/2015/172)*.

UN Security Council. (2015b). *Report of the Secretary-General on the United Nations Organization Stabilization Mission in the Democratic Republic of the Congo (S/2015/741)*.

UN Security Council. (2016a). *Report of the Secretary-General on the United Nations Organization Stabilization Mission in the Democratic Republic of the Congo (S/2016/1130)*.

UN Security Council. (2016b). *Report of the Secretary-General on the United Nations Organization Stabilization Mission in the Democratic Republic of the Congo (S/2016/233)*.

UN Security Council. (2016c). *Report of the Secretary-General on the United Nations Organization Stabilization Mission in the Democratic Republic of the Congo (S/2016/579)*.

UN Security Council. (2016d). *Report of the Secretary-General on the United Nations Organization Stabilization Mission in the Democratic Republic of the Congo (S/2016/833)*.

UN Security Council. (2017a). *Report of the Secretary-General on the United Nations Organization Stabilization Mission in the Democratic Republic of the Congo (S/2017/565)*.

UN Security Council. (2017b). *Report of the Secretary-General on the United Nations Organization Stabilization Mission in the Democratic Republic of the Congo (S/2017/824)*.

UN Security Council. (2018a). *Report of the Secretary-General on the United Nations Organization Stabilization Mission in the Democratic Republic of the Congo (S/2018/174)*. In *United Nations*.

UN Security Council. (2018b). *Report of the Secretary-General on the United Nations Organization Stabilization Mission in the Democratic Republic of the Congo (S/2018/655)*.

UN Security Council. (2019a). *Report of the Secretary-General on the United Nations Organization Stabilization Mission in the Democratic Republic of the Congo (S/2019/218)*.

UN Security Council. (2019b). *Report of the Secretary-General on the United Nations Organization Stabilization Mission in the Democratic Republic of the Congo (S/2019/776)*.

- UN Security Council. (2020a). *Report of the Secretary-General on the United Nations Organization Stabilization Mission in the Democratic Republic of the Congo (S/2020/1150)*.
- UN Security Council. (2020b). *Report of the Secretary-General on the United Nations Organization Stabilization Mission in the Democratic Republic of the Congo (S/2020/214)*.
- UN Security Council. (2020c). *Report of the Secretary-General on the United Nations Organization Stabilization Mission in the Democratic Republic of the Congo (S/2020/554)*.
- UN Security Council. (2021a). *Report of the Secretary-General on the United Nations Organization Stabilization Mission in the Democratic Republic of the Congo (S/2021/587)*.
- UN Security Council. (2021b). *Report of the Secretary-General on the United Nations Organization Stabilization Mission in the Democratic Republic of the Congo (S/2021/987)*.
- UN Security Council. (2022a). *Report of the Secretary-General on the United Nations Organization Stabilization Mission in the Democratic Republic of the Congo (S/2022/252)*.
- UN Security Council. (2022b). *Report of the Secretary-General on the United Nations Organization Stabilization Mission in the Democratic Republic of the Congo (S/2022/503)*.
- UN Security Council. (2022c). *Report of the Secretary-General on the United Nations Organization Stabilization Mission in the Democratic Republic of the Congo (S/2022/709)*.
- UN Security Council. (2022d). *Report of the Secretary-General on the United Nations Organization Stabilization Mission in the Democratic Republic of the Congo (S/2022/892)*. In *United Nations*.
- UN Security Council. (2023a). *Report of the Secretary-General on the United Nations Organization Stabilization Mission in the Democratic Republic of the Congo (S/2023/208)*.
- UN Security Council. (2023b). *Report of the Secretary-General on the United Nations Organization Stabilization Mission in the Democratic Republic of the Congo (S/2023/451)*.
- UN Security Council. (2023c). *Report of the Secretary-General on the United Nations Organization Stabilization Mission in the Democratic Republic of the Congo (S/2023/932)*.
- UN Security Council. (2025). *Report of the Secretary-General on the United Nations Organization Stabilization Mission in the Democratic Republic of the Congo (S/2025/176)*.